



**SISTEM UPAH MANGOMO PADA BURUH TANI DI DESA BERINGIN
TANJUNG KECAMATAN PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau



DISUSUN OLEH:

SUTAN
NIM : 11720514805

PROGRAM S1

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021 M/1442 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“SISTEM UPAH MANGOMO PADA BURUH TANI DI DESA BERINGIN TANJUNG KECAMATAN PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN DI TINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh :

NAMA : SUTAN
NIM : 11720514805
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 dzulqaedah 1442 H

05 Juli 2021

Pembimbing Skripsi,

Dr. Mawardi, S.Ag, MSI
NIP. 19710809 199903 1 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“SISTEM UPAH MANGOMO PADA BURUH TANI DI DESA BERINGIN TANJUNG KECAMATAN PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : **Sutan**
 NIM : 11720514805
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 26 Juli 2021**
 Jam Ujian : **13 : 00 WIB**
 Tempat : **Ruang Peradilan Semu**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Agustus 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH,

Ketua

Dr. H. Erman, M.Ag

Sekretaris

Dr. Zul Ikromi, Lc., M.Sy

Penguji I Metodologi

Zuraida, M.Ag

Penguji II Materi

Dr. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Sutan, (2021): “Sistem Upah Mangomo Pada Buruh Tani Di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh upah yang diterima oleh buruh tani tidak tepat waktu, dengan akad perjanjian di awal kerja buruh akan menerima upah setelah pekerjaan semua telah selesai, namun kenyataannya upah mereka tidak diberikan tepat pada waktunya tetapi menunggu beberapa hari setelah hasil panen padi terjual oleh pemilik lahan. Hal ini tidak sesuai dengan keadilan karna salah satu pihak ada yang dirugikan.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem upah mangomo pada buruh tani di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Pekerjaan Dalam Sistem Upah Mangomo pada buruh tani di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman dan bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap upah buruh tani di Desa Beringin Tanjung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Subjek dalam penelitian ini adalah buruh tani dan Objek penelitian ini adalah sistem upah buruh tani di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 4 orang sebagai pemilik lahan dan 20 orang sebagai buruh tani, seluruh populasi dijadikan sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem upah yang diterapkan di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman menggunakan sistem upah adalah berapa luas lahan yang dikerjakan maka upah yang diterima akan sebanding juga, dalam sistem Upah Mangomo ini terjadi keterlambatan pembayaran upah yang tidak sesuai dengan ketepatan waktu pembayaran upah. Faktor Pendukung dalam melakukan pekerjaan seperti keahlian petani dan peralatan petani dan Faktor Penghambat pada buruh panen padi adalah seperti akses jalan yang rusak dan cuaca buruk seperti hujan.

Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem upah mangomo pada buruh tani yaitu upah buruh tani panen padi ini belum sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dalam konsep ketepatan waktu dalam pembayaran upah sementara dalam konsep jumlah nominal upah yang diterima sudah sesuai dengan ekonomi Syariah.

Kata kunci : Upah, Ekonomi Syariah



KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur tak hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan kepada kita umatnya dan telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Penulis skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program Strata satu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi penulis ialah **“Sistem Upah Mangomo Pada Buruh Tani Di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**.

Proses penulisan dan penelitian skripsi ini sangat banyak bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda atas semua kebaikan dan bantuan, baik itu bantuan yang berbentuk materi dan non materi. Diantaranya penulis ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, yakni Darwin dan Ibunda Naiman yang telah membesarkan dan memberikan cinta dan kasih sayang kepada penulis senantiasa memberikan dukungan materi dan non materi, senantiasa mendoakan, memberikan semangat, serta menasehati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar sarjana Ekonomi Syariah.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.



4. Bapak Dr. Syahfawi, S.Ag, M.Sh selaku ketua jurusan program studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc. Ak, selaku sekretaris program studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Mawardi, S.Ag, MSI selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan yang luar biasa, meluangkan waktu dan tenaga, memberikan ilmu serta membantu menyelesaikan skripsi penulis.
7. Seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepada Pemilik Lahan dan buruh Tani di Desa Beringin Tanjung yang sudah ikhlas membantu banyak penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Bapak Wali Nagari Padang Gelugur yang sudah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Beringin Tanjung.
10. Bapak Camat Padang Gelugur yang juga telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Beringin Tanjung.
11. Bapak Kepala Perpustakaan beserta jajarannya yang telah memberi izin untuk meminjam buku-buku untuk mempermudah penulis menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan yang diberikan semoga menjadi amal sholeh Aamiin.
 Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan lebih lanjut
 Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wib

Pekanbaru, 04 Juli 2021

Penulis

SUTAN
NIM. 11720514805



ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Defenisi Operasional	7
G. Metode Penelitian.....	8
H. Penelitian Terdahulu	12
I. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENEITIAN

A. Geografis Dan Demografis.....	17
1. Letak Geografis Desa Beringin Tanjung.....	17
2. Letak Demografis Desa Beringin Tanjung.....	18
B. Visi Dan Misi Desa Beringin Tanjung	18
1. Visi Desa Beringin Tanjung	18
2. Misi Desa Beringin Tanjung	19
C. Agama dan Pendidikan	19
1. Agama	19
2. Pendidikan.....	20
D. Kesehatan	21
E. Mata Pencarian.....	21
F. Ekonomi Dan Adat Istiadat	22
1. Ekonomi	22
2. Adat Istiadat	23



BAB III

TINJAUAN TEORETIS

A. Sewa – Menyewa (Ijarah) 26

 1. Pengertian Ijarah 26

 2. Dasar Hukum 27

 3. Rukun dan Syarat Ijarah..... 29

 4. Macam-Macam Ijarah 31

 5. Berakhirnya Ijarah..... 31

B. Upah (Ujrah) 33

 1. Pengertian Upah 33

 2. Jenis-Jenis Sistem Upah..... 34

 3. Fungsi dan Tujuan Upah..... 37

 4. Hubungan Pekerja dan Majikan..... 38

 5. Pembayaran Upah dan Sewa..... 39

 6. Tanggung jawab Orang Yang Digaji/Upah..... 40

C. Sistem Upah Menurut Ekonomi Syariah..... 41

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Upah Mangomo Di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugu Kabupaten Pasaman..... 44

 1. Karakteristik Responden 45

 2. Tanggapan Responden Berdasarkan Upah (GAJI) Buruh Panen Padi..... 45

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pekerjaan Dalam Sistem Upah Mangomo di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman 56

C. Sistem Upah Mangomo Pada Buruh Tani di Desa Beringin Tanjung Dalam Perspektif Ekonomi Syariah..... 58

 1. Waktu dan Pembayaran Upah..... 58

 2. Keadilan Dalam Upah..... 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta dan Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Jumlah Penduduk.....	18
Tabel II. 2	Tempat Ibadah	20
Tabel II. 3	Pendidikan	21
Tabel II. 4	Kesehatan.....	21
Tabel II. 5	Mata Pencaharian.....	22
Tabel IV. 1	Tanggapan Responden Berdasarkan Usia.....	45
Tabel IV. 2	Tanggapan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel IV. 3	Tanggapan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	45
Tabel IV. 4	Tanggapan Responden Berdasarkan Berapa Lama Bekerja Sebagai Petani	46
Tabel IV. 5	Tanggapan Responden Apakah Upah Yang Diterima Sesuai Dengan Banyaknya Pekerjaan.....	46
Tabel IV. 6	Tanggapan Responden Tentang Apakah Upah Diterima Tepat Pada Waktunya	46
Tabel IV. 7	Tanggapan Responden Tentang Apakah Upah Yang Didapat Sesuai Dengan Kemampuan Yang Dikerjakan	46
Tabel IV. 8	Tanggapan Responden Tentang Apakah Ada Penambahan Upah Dari Batas Waktu Yang Ditentukan	47
Tabel IV. 9	Tanggapan Responden Tentang Apakah Ada Potongan Upah Dalam Sistem Mangomo.....	47
Tabel IV.10	Tanggapan Responden Tentang Berapa Besaran Upah Yang Mereka Peroleh Tiap Harinya	47
Tabel IV. 11	Tanggapan Responden Tentang Apakah Ada Perbedaan Upah Antara Laki-Laki dan Perempuan	47
Tabel IV. 12	Tanggapan Responden Tentang Apakah Ada Keterlambatan Pemberian Upah Pada Sistem Mangom.....	47
Tabel IV. 13	Tanggapan Responden Tentang Apakah Upah Yang Diterima Sama Setiap Harinya	48
Tabel IV. 14	Tanggapan Responden Tentang Apakah Pemilik Lahan Meningkatkan Jumlah Upah Jika Hasil Panen Melimpah	48


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- Hak Cipta dilindungi undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV. 15 Tanggapan Responden Tentang Apakah Upah Yang Diterima Dalam Sistem Mangomo Bisa Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga	48
Tabel IV. 16 Tanggapan Responden Tentang Apakah Upah Yang Diterima Dapat Memenuhi Kebutuhan Pangan	48
Tabel IV. 17 Tanggapan Responden Tentang Apakah Upah Yang Diterima Dapat Ditabung.....	49
Tabel IV. 18 Tanggapan Responden Tentang Apakah Upah Yang Diberikan Dapat Membayar Jaminan Kesehatan.....	49





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Selain itu juga manusia makhluk konsumtif yang mempunyai kebutuhan dalam hidup. Hal ini mengharuskan manusia untuk bekerja dan berusaha. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja. Bekerja pada hakikatnya adalah mengeluarkan tenaga dan pikiran yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan barang dan jasa dengan mengharapkan imbalan berupa uang.¹

Bekerja dalam Islam memiliki peranan penting, sebab manusia hanya mendapatkan hasil dari apa yang diusahakannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah An-Najm ayat 39.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya”. (Q.S An-Najm: 39)

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa untuk mendapatkan sesuatu, manusia harus bekerja dan berusaha. Tanpa adanya kerja sama mustahil bagi manusia untuk hidup secara normal.² Bekerja dengan ikhlas yang ditujukan untuk mencapai keridhaan Allah Swt.

Dalam bekerja tentu, antara satu sama lain berbeda sesuai dengan kemampuan dan keadaan masing-masing individu. Ada yang bekerja dengan miliknya sendiri dan ada juga yang bekerja di tempat orang lain atau yang

¹Fordeby, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 226

²Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 54



dikenal dengan buruh. Istilah buruh dapat dipahami sebagai seseorang yang bekerja dengan orang lain. Tidak sedikit diantara manusia bekerja sebagai buruh. Hal ini terjadi karena keterbatasan ekonomi dan tidak mempunyai harta untuk diolah. Indonesia adalah Negara agraris, sehingga pertanian menjadi sektor yang dominan dalam masyarakat Indonesia. Buruh tani adalah salah satu pekerjaan sebagian orang di pedesaan. Buruh tani akan mendapatkan yang namanya upah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.³ Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karna atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan. Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang. Pemberian besarnya upah yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diantara kedua belah pihak.⁴

Upah menjadi sangat penting dalam hal sewa menyewa jasa, karena upah seorang pekerja atau buruh merasa lebih dihargai dengan besaran upah yang diberikan atas jasa yang telah mereka keluarkan. Besaran upah juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Sehingga dalam hal pemberian

³<https://semaur.com/Pengertian-Upah/Diakses> pada 30 Januari 2021

⁴ Taqyuddin An- Nabhani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti. 2009) hal. 83



upah, seorang penyewa jasa harus memperhatikan hak-hak yang diterima oleh seorang buruh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Site Iammi University of Kuala Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya :*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl (16): 90)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan kepada sesama. Sehingga dalam pemberian upah, seorang penyewa jasa harus berlaku adil dalam hal pemberian upah terhadap buruh.

Desa Beringin Tanjung adalah sebuah desa yang berada di kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman yang rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai petani. Istilah buruh panen padi di desa Beringin Tanjung dikenal sebagai pangomo dan pekerjaannya disebut dengan istilah Mangomo. Pangomo dibutuhkan petani atau pemilik sawah pada saat padi siap untuk dipanen. mereka yang tidak mempunyai lahan sendiri biasanya bekerja sebagai buruh tanam padi ataupun buruh panen padi. Pada tanam padi mereka bekerja menanamnya, dan pada panen padi mereka bekerja mulai dari menyabit (memotong padi), merobot/ngerek (memisahkan padi dari batangnya), ngayak (memisahkan padi dari sisa batang padi atau jerami) dan ngilir (memisahkan padi yang ada isinya dan tidak ada isinya).



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Buruh panen padi biasanya dimulai pagi hari sampai selesainya panen padi tersebut. Upah yang diterima pekerja buruh derep ini tergantung pada pemilik sawah. Biasanya para pemilik sawah di desa Beringin Tanjung memberikan upah dalam bentuk uang. Uang diberikan oleh pemilik sawah biasanya tergantung pada waktu selesainya panen atau berapa banyak hasil panen yang di dapat. Tapi banyak pemilik sawah itu memberikan gaji para pekerja itu telat bayar, dikarenakan hasil panennya belum terjual.

Berdasarkan Observasi atau Pengamatan yang dilakukan oleh penulis terhadap salah seorang Pangomo di Desa Beringin Tanjung pada Tanggal 05 Januari 2021 diperoleh informasi bahwa sering terjadinya keterlambatan dalam pembayaran upah. Hal ini membuat pangomo merasa dirugikan. Oleh karena itu pangomo banyak yang merasa kurang puas, merasa tidak adil, dan merasa dirugikan dalam hal upah ini.

Berdasarkan uraian diatas. Peneliti tertarik meneliti tentang bagaimana sistem upah mangomo yang ada di desa Beringin Tanjung ini, dengan judul penelitian **“SISTEM UPAH MANGOMO PADA BURUH TANI DI DESA BERINGIN TANJUNG KECAMATAN PADANG GELUGUR KABUPATEN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**.



B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang maka penulis memberikan batasan masalah permasalahan penelitian kepada “Sistem Upah Buruh Tani di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Sistem Upah Mangomo pada Buruh Tanidi desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Pekerjaan Dalam Sistem Upah Mangomo Pada Buruh Tani Di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.
3. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah Mangomo pada Buruh Tani di desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem upah mangomo yang diterapkan masyarakat petani Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.
2. Untuk mengetahui apa faktor Pendukung dan Penghambat Pekerjaan Dalam Sistem upah mangomo di desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem upahmangomo pada buruh tani di desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis yang mengkaji masalah ini
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada Fakultas Syariah dan Hukum, terkhusus untuk prodi/jurusan Ekonomi Syariah sebagai tambahan wawasan pengetahuan dalam masalah yang berhubungan dengan pengupahan buruh tani

b. Secara Praktis

- a) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat terkhusus untuk orang yang bekerja sebagai buruh tani supaya mereka tahu akan hal sistem pengupahan yang sesuai menurut Ekonomi Syariah.

- b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai referensi, tambahan, koleksi bacaan untuk peneliti selanjutnya.



F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pemahaman judul diatas dan agar semua dapat memahami gambaran yang jelas, maka disini penyusun perlu menjelaskan istilah sebagai berikut:

1. Mangomo

Adalah istilah dari arti kata pekerja atau mencari nafkah yang di ambil dari bahasa Batak yaitu Omo⁵ sebagai kata dasarnya, Mangomo memiliki pengertian mencari nafkah di tempat orang lain atau di ladang orang lain dengan harapan bayaran atau upah dari hasil kerjanya.

2. Upah

Adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam suatu produksi. Sebagaimana faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan atas imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan sebutan lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasa pekerja atau buruh dalam produksi. Menurut Profesor Benham, upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.⁶

3. Ekonomi Syariah

Ekonomi adalah kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia untuk bisa hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari, tanpa adanya ekonomi maka aktivitas dan proses kehidupan manusia akan terganggu. Disini saya akan menjelaskan tentang pengertian Ekonomi Syariah, Ekonomi Syariah yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang

⁵ Faustin Panjaitan, *Kamus Bahasa Batak*, (Depok, hatorangan ni adat batak, 2013) hal 129

⁶ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:PT. Dana Bhakti Wakaf, 1999) hal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis islam dan didasari empat pengetahuan yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijmak, Qiyas⁷. Maka dari itu masyarakat akan di kendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sesuai dengan ajaran islam. Islam adalah salah satu agama yang mengajari manusia untuk melakukan kebaikan dan berbuat adil. Prinsip inilah yang diterapkan islam dalam hal ekonomi.

Ekonomi Syariah bertujuan agar dapat terpenuhinya agar dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia, bukan hanya satu orang melainkan semua umat manusia di muka bumi ini, agar supaya mencapai kesejahteraan sosial. Norma-norma seperti ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap Allah SWT. Maka dari itu umat manusia dianjurkan untuk jujur dengan sesama dan saling menjaga sehingga tercipta keadilan dalam umat manusia. Pada skripsi ini Ekonomi Islam yang dimaksud Fiqih Muamalah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dimana dapat digali dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Adapun penelitian yang digunakan adalah dengan cara mendata langsung kelapangan untuk mengetahui lebih jelas tentang pokok-pokok permasalahan dari judul skripsi.

⁷ Haider Naqfi Syed Nawab, 2003, *Menggagas Ilmu Ekonomi islam*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, hal. 135



2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian bertempat di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Alasan peneliti memilih tempat ini dikarenakan tempat tersebut mudah dijangkau oleh peneliti, selain itu kawasan ini juga memiliki lahan pertanian yang cukup luas, sehingga banyak orang yang mangomoto atau mencari nafkah disini.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah buruh tani dan pemilik lahan di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.
- b. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah sistem upah mangomo pada buruh tani di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau individu yang sedang dikaji. Populasi berupa orang, benda, pekerjaan, umur atau obyek lain yang mempunyai karakteristik sama.⁸ Sedangkan Sampel merupakan sebagian yang kecil dari populasi atau obyek yang akan diteliti.⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 24 orang yang terdiri dari 4 orang pemilik lahan padi dan 20 orang buruh tani padi. Adapun sampel yang diambil yaitu seluruh populasi dengan teknik *total sampling*.

⁸Harinaldi, *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains*, (Jakarta: Penerbit Airlangga, 2006), hal. 2.

⁹Budiman Chandra, *Pengantar Statistik Kesehatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran BGC, 1995), hal. 37.



5. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data yang akan melengkapi dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yakni sumber data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau penulis¹⁰ dari responden ataupun informasi melalui wawancara dan observasi secara langsung di Desa Beringin Tanjung, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang bersumber atau berasal dari buku-buku seperti Al-Qur'an, buku Fiqh atau buku-buku lain yang ada hubungan/kaitannya dengan obyek penelitian. Seperti buku Fiqh muamalah dan buku yang berhubungan dengan pengupahan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder.¹¹ Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Eksiklopedia Islam.

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar-benar kuat, akurat, relevan, valid (shahih) dan reliabel maka penulis mengumpulkan data dengan cara:

a. Observasi

¹⁰ Sugioyono, *Metode peneliian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Cetakan ke-15, (Bandung: ALFABETA, 2010 hal. 193

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 177



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.¹² Menurut Marshal, melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.¹³ Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan dan Tanya jawab.¹⁴ Penulis mengadakan tanya jawab kepada buruh tani padi dan pemilik sawah guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian.

c. Angket

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.¹⁵ Angket juga dapat dipahami sebagai bentuk pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan maksud agar orang yang diberi tersebut bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna.¹⁶ Angket dalam penelitian ini diberikan kepada 20 orang buruh tani.

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 227

¹³ Sugiyono, *metode Penelitian & Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 224

¹⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 130

¹⁵ Sugiyono, *Op. Cit*, hal. 142

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 102



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan mempublikasikan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.¹⁷ melalui dokumentasi penulis mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan dari narasumber yang sesuai dengan masalah yang diteliti serta mengambil gambar atau foto sebagai bukti penelitian.

7. Metode Analisa Data

Dalam Penelitian ini penulis melakukan analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.¹⁸

8. Metode Penulisan

- a. Metode deduktif, yaitu mengungkap data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.¹⁹
- b. Metode deskriptif, yaitu mencari data yang khusus menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisa dengan teliti.

H. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Shodik** tahun 2008 dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari-Kota Banjar**

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 177

¹⁸ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN MALIKI Press, 2010), cet 2, hal. 352

¹⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Ed.1 Cet.10, hal. 40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawa Barat penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode normatif. Dengan pembahasan tinjauan hukum islam terhadap upah buruh tani dengan cara ditanggguhkan sampai masa panen tiba. Dengan cara mendapatkan kesempatan untuk ikut memetik hasil panen yang kemudian diberikan imbalan upah kerjanya sesuai dengan masa kerja yang telah dilakukan sebelumnya. Pemberian upah seperti ini diperbolehkan karena didalamnya terdapat akad yang jelas dan pasti dari kedua belah pihak dan memang sudah menjadi adat atau *ur'f* bagi masyarakat setempat yang sering dilakukan. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Shodik mengangkat masalah tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian upah dengan cara ditanggguhkan hingga musim panen tiba. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang perspektif Ekonomi Syariah tentang pembayaran upah setelah selesai panen padi, sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Shodik dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang sistem upah dalam Islam.²⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Satria** tahun 2013 dengan judul **Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkukuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan-Sumatera Selatan)** penelitian lapangan dengan metode deskriptif analitik. Dengan pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah dengan sistem bawon atau upah degan gabah atau padi hasil yang dilakukan. Ada dua sistem pengupahan, pertama setiap 9 kaleng gabah yang dipanen

²⁰ Ahmad Nur Shodik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari-Kota Banjar Jawa Barat*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka pekerja mendapat upah 1 kaleng gabah, ini apabila makan, minum, dan rokok yang ditanggung pemilik sawah. Kedua apabila makan dibawa sendiri pekerja mendapat tambahan 1 kaleng gabah sebagai pengganti makan sedangkan minuman, makanan ringan, dan rokok ditanggung petani. Pemberian upah seperti ini dapat dikategorikan sah dan dapat dibenarkan. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Satria mengangkat masalah tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian upah dengan sistem bawon atau upah dengan gabah atau padi yang dipanen. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang perspektif Ekonomi Syariah tentang pemberian upah setelah kepada buruh tani setelah pekerjaan selesai, sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Satria dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang sistem pemberian upah dalam Islam²¹.

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Nurhanik** tahun 2014 dengan judul **Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selop Amioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam**. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif analitik. Dengan pembahasan tentang pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan antara buruh laki-laki dan perempuan. Dengan hasil penelitian bahwa keadilan pemberian upah tanpa adanya perbedaan sedikitpun dalam segi ekonomis dan sistem pengupahan buruh tani harus berkeadilan gender karena jenis pekerjaannya dan waktu yang dihabiskan buruh sama. Dalam penetapan upah buruh tani di Desa Selop Amioro masih berpegang pada kesepakatan hukum adat yang

²¹ Anton Satria, *Sistem Upah Buruh Tani dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkukuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan-Sumatera Selatan)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada saat ini, dan tradisi atas pemberian upah yang berlaku di Desa Selop Amioro tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh tani di Desa Selop Amioro diperbolehkan menurut hukum Islam. Dikarenakan sistem pengupahannya masih menggunakan kesepakatan adat atau asas tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dan adanya kerelaan dan keikhlasan kedua belah pihak disetiap perjanjian tanpa adanya unsur pemaksaan atau menzolimi dengan pertimbangan manfaat yang ditimbulkan lebih besar dibanding mudharatnya. Sistem pengupahan sudah berkeadilan gender karena disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan baik buruh tani laki-laki maupun buruh tani perempuan yang sudah menjadi ketentuan adat dan tradisi masyarakat setempat²².

I. Sistematika Penulisan

Bab Satu Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua akan mengemukakan atau menampilkan gambaran umum lokasi penelitian yang memuat pembahasan tentang kondisi lahan, kependudukan, sosial, dan ekonomi Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

²² Siti Nurhanik, *Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selop Amioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).



UIN SUSKA RIAU

Bab Tiga Landasan Teori akan dijelaskan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti meliputi: Pengertian Upah, Dasar Hukum Upah, Rukun dan Syarat Upah, Beberapa pendapat ulama tentang Sistem Upah.

Bab Empat berisi tentang hasil penelitian. Di bagian ini penulis akan menguraikan hasil penelitian tentang Sistem Upah Mangomo pada Buruh Tani di Desa Beringin Tanjung, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, dan Tinjauan Ekonomi Syariah Mengenai Sistem Upah Mangomo Buruh Tani di Desa Beringin Tanjung, kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.

Bab Lima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Demografis

1. Letak Geografis Desa Beringin Tanjung

Desa Beringin Tanjung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Desa Beringin Tanjung mempunyai jumlah kepala keluarga 70 KK dan jumlah penduduk 321 jiwa dengan luas wilayah 40 H. Ketinggian wilayah dari permukaan laut 4 meter dpl. Suhu di desa ini berkisar minimum 26 –C, maksimum 30 –C. Tingkat kesuburan tanah keseluruhannya adalah pertanian seperti yang digunakan untuk lahan padi dan perkebunan. Padang Gelugur adalah kecamatan di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Ibu Kota Kecamatan berada di Padang Gelugur sendiri²³. Desa Beringin Tanjung adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.

Desa Beringin Tanjung

Negara	: Indonesia
Provinsi	: Sumatera Barat
Kecamatan	: Padang Gelugur
Kodepos	: 26352
Luas	: 40 H
Jumlah Penduduk	: 321
Kepadatan	: 321/40 H

²³ Sumber Data, (Kaur Pemerintahan Wali Nagari Kecamatan Padang Gelugur), Wawancara, tanggal 20-02-2021, jam 16.00 WIB.



2. Letak Demografis Desa Beringin Tanjung

Penduduk yang ada di desa Beringin Tanjung 100% beragama islam, tapi mempunyai dua suku yaitu tapanuli selatan (Batak) dan minangkabau. Penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu wilayah. Oleh sebab itu dalam proses suatu pembagunan penduduk merupakan yang paling banyak ikut andil dalam membangun bangsa. Dengan demikian tingkat perkembangan penduduk sangat penting untuk diketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Jumlah penduduk desa Beringin Tanjung adalah 321 jiwa.²⁴ Untuk lebih jelasnya klasifikasi jumlah penduduk desa Beringin Tanjung berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel II. 1

Klasifikasi Penduduk Desa Beringin Tanjung Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	152 jiwa
2.	Perempuan	169 jiwa
	Jumlah	321 jiwa

B. Visi dan Misi Desa Beringin Tanjung

1. Visi Desa Beringin Tanjung

Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategi merupakan suatu langkah penting pada waktu mulai melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga pada kelangsungan dinas/instansi iu sendiri kedepan untuk meningkatkan suatu efisiensi dan efektivitas programnya serta agar mampu eksisi dan unggul dalam persaingan.

Mengacu kepada nilai-nilai formasi atau startegi dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta menggali potensi-potensi

²⁴ Sumber Data: Kantor Wali Nagari Kecamatan Padang Gelugur tahun 2021



yang belum terlihat atau belum terjamah untuk dikembangkan, maka dinas Peranian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman menetapkan Visi yaitu: “Terwujudnya Petani Kabupaten Pasaman yang Maju, Mandiri dan Berorientasi Agribisnis”.

2. Misi Beringin Tanjung

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Untuk mewujudkan misi yang mewujudkan kemajuan desa Beringin Tanjung sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan perikanan.
- c. Melaksanakan perbaikan sistem pertanian yang berorientasi agribisnis.
- d. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewa masyarakat.

C. Agama dan Pendidikan

1. Agama

Memeluk agama merupakan hak asasi manusia. Kebebasan beragama di Negara Republik Indonesia dijamin dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dalam dari pasal 29 UUD 1945 adalah toleransi antara umat beragama. Kerukunan untuk beragama, tidak mencampur adukkan kepercayaan. Mayoritas masyarakat desa Beringin Tanjung adalah 100% Islam. Walaupun Islam sebagai agama mayoritas. Misal di desa Beringin Tanjung kedatangan atau kunjungan Dari tamu yang yang non-muslim, masyarakat tetap mengayomi dan menjunjung tinggi nilai toleransi tidak ada paksaan untuk pergi ke agama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mayoritas. Hal ini membuktikan telah menetapnya toleransi antara umat beragama, kerukunan, antar umat beragama, serta kesadaran untuk mengamalkan pancasila.

Sarana dan prasarana rumah ibadah yang terdapat di desa Beringin Tanjung, sangat berpengaruh bagi masyarakat desa Beringin Tanjung dalam melaksanakan ibadah, yang terdiri dari masjid 2 buah dan Mushola 1 buah.²⁵ Lebih jelasnya sarana rumah ibadah masyarakat desa Beringin Tanjung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2
Sarana Rumah Ibadah di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur

No.	Rumah Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	2
2.	Mushola/surau	1
	Jumlah	3

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan manusia yang jenius, cerdas, dan berkualitas, apalagi dikehidupan era sekarang ini. Tingkat pendidikan penduduk juga mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Pendidikan yang tinggi akan memberi pengaruh positif bagi masa depan bangsa, pendidikan juga sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi dan juga pola berpikir masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat senantiasa memberikan perhatian yang besar pada perkembangan pendidikan serta ditunjang oleh prasarana yang memadai pada umumnya. Untuk melihat gambaran secara umum

²⁵ Sumber data: *Observasi*, (Desa Beringin Tanjung, 25-01-2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan pendidikan di Desa Beringin Tanjung akan disajikan data tentang jumlah sarana pendidikan meliputi, TK, dan SD.

Tabel II.3
Tingkat Pendidikan di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid
1	PAUD/TK	1	
2	SD	1	

D. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan yaitu bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Dengan tujuan tersebut dapat diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yaitu pada giliran memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tentang jumlah fasilitas kesehatan di desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur pada tabel dibawah ini:

Tabel II. 4
Tingkat Kesehatan di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah	Jumlah perawat
1.	Praktek Bidan Desa	1	1
2.	Pustu	1	1

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa kesehatan bagi masyarakat sudah mencukupi dan sudah memadai hal ini dapat dilihat dari desa.

E. Mata Pencaharian

Desa Beringin Tanjung merupakan wilayah yang lumayan jauh dengan Ibu Kota Kabupaten Pasaman, hingga masyarakat sedikit kesulitan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka. Masyarakat mempunyai beragam pekerjaan, diantaranya: Petani, Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedagang, Toke, Peternak sapi dan kerbau, Peternak Ikan, Buruh Bangunan, Buruh Perkebunan dan Ojek atau Becak. Untuk lebih jelas mata pencaharian desa Beringi Tanjung Kecamatan Padang Gelugur dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel II. 5
Tingkat Mata Pencaharian Pokok di Desa Beringin Tanjung
Kecamatan Padang Gelugur

No	Mata Pencaharian Pokok	Jumlah
1.	Petani	60 jiwa
2.	Buruh Tani	20 jiwa
3.	Pegawai Negeri Sipil	7 jiwa
4.	Pedagang	8 jiwa
5.	Toke	5 jiwa
6.	Peternak Sapi dan Kerbau	1 jiwa
7.	Peternak Ikan	10 jiwa
8.	Buruh Bangunan	3 jiwa
9.	Buruh Perkebunan	14 jiwa
10.	Ojek atau Becak	9 jiwa
	JUMLAH	137 jiwa

Dari tabel diatas dapat kita lihat masyarakat desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, tetapi perbedaan itu tidak membuat satu dengan yang lainnya gengsi dalam hal bantu saling membantu satu sama lainnya. Salah satunya pekerjaan yang paling membantu perekonomian masyarakat di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur adalah petani sawah.²⁶

F. Ekonomi dan Adat Isiadat

1. Ekonomi

Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat

²⁶ Sumber Data: Kantor Wali Nagari Kecamatan Padang Gelugur tahun 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secaraluas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.

Pengertian rakyat adalah semua warga negara.

Salah satu pekerjaan yang sangat membantu perekonomian masyarakat di Desa Beringin Tanjung adalah Petani yaitu sawah. Tapi masyarakat yang bekerja sebagai pengusaha kecil seperti Buka kedai, kios, dan Peternak Ikan juga tidak kalah dalam membantu perekonomian masyarakat lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

2. Adat Istiadat

Masyarakat desa Beringin Tanjung terdiri beberapa suku, suku aslinya adalah batak tapanuli selatan, Tapanuli Selatan ini juga termasuk sebagai orang pendatang di Kabupaten Pasaman, karna pada dasarnya Pasaman ini masih termasuk bagian dari sumatera barat yang mana sama kita ketahui penduduk asli Provinsi Sumatera Barat adalah suku Minangkabau, tapi karena Kabupaten Pasaman terletak di ujung provinsi Sumatera Utara yang berbatasan Langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga banyak imigran dari tanah Sumatera Utara ke Sumatera Barat. Di lain sisi suku yang terdapat di beringin tanjung adalah suku Batak (Tapanuli), dan Jawa. Kedua suku ini mewarnai dalam kehidupan sehari-hari tetap menjaga adat istiadat masing-masing suku dan saling menghormati adat dan menjaga ibadahnya masing-masing, mereka hidup tenang dalam bermasyarakat walaupun tidak mempunyai kesamaan sifat, gaya, hidup dan karakter.

Adapun ciri khas adat istiadat yang menonjol di desa Beringin Tanjung di antaranya:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Maligi na Menek (Aqiqah untuk bayi anak pertama di dalam suatu keluarga)

Maligi na menek atau yang bisa kita sebut menyambut bayi yang baru lahir anak pertama di dalam sebuah keluarga, ini dilakukan ketika anak ini berumur 6 bulan ke atas, jenis kelamin boleh laki-laki atau perempuan asal si anak ini menjadi yang pertama lahir di dalam keluarga, kegiatan yang dilakukan pada saat acara penyambutan kelahiran anak ini antara lain: mengaji, syukuran dengan memberi masyarakat makan, serta mendoakan si anak agar menjadi pribadi yang baik.²⁷

2) Takko Dalan (Oleh-oleh dari bayi yang baru berumur sebulan)

Takko Dalan adalah sebuah adat yang ada di Desa Beringin Tanjung yang mana jika ada bayi yang baru berumur sebulan wajib di bawa ke pasar untuk membeli oleh-oleh dengan ibunya yang mana oleh-oleh itu akan dibagikan ke anak-anak yang ada di Desa Beringin Tanjung, dan tradisi udah berlanjut dari turun temurun masyarakat berpendapat agar kelak si anak ini menjadi pribadi yang murah berbagi atas sesamanya.

3) Acara Nikahan

Acara nikahan di desa beringin tanjung sendiri yaitu berlangsung sekitar 3 hari, sebelum hari pernikahan berlangsung terlebih dahulu melakukan doa pada H-2 acara yang di hadiri oleh semua warga desa selanjutnya di H-1 acara pernikahan semua pemuda pemudi akan ikut andil dalam membantu mempersiapkan acara, seperti membantu memasak, memasang pentas musik yang disebut dengan

²⁷ Muhammad Syarif, *Wawancara*, (Desa Beringin Tanjung, 02-03-2021)

organ tunggal bagi masyarakat desa itu sendiri, dan pada acara pernikahan belangsung keluarga pengantin laki-laki akan ke rumah keluarga pengantin perempuan dan ketika sudah selesai acara pernikahan pengantin perempuan akan ikut dibawa ke rumah pengantin laki-laki untuk tinggal bersama.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III TINJAUAN TEORETIS

A. Sewa Menyewa (Ijarah)

1. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti *al-‘iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan.²⁸ Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan keperluan hidup manusia, seperti, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya. Ijarah merupakan pemindahan hak guna barang atau jasa dalam tanggungan waktu tertentu yang mana nantinya akan diikuti oleh pembayaran upah atau biaya sewa tanpa harus disertai oleh perpindahan hak milik atas barang itu sendiri.

Idris ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, berpendapat bahwa ijarah berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid *Sabiq* menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Ijarah juga dapat diartikan dengan *lease contract* dan juga *hire contract*.²⁹

Ada beberapa defenisi ijarah yang dikemukakan para ulama:

²⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: PT. RajaGrafindo Persada,2017), hal. 80.

²⁹ Mardani, *FIQH Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group), hal. 247



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan:

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”.

b. Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikannya:

“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu”.

c. Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikannya:

“Pemilikan manfaat sesutau yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka akad al-ijarah tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad al-ijarah juga tidak berlaku bagi pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu adalah materi (benda), sedangkan akad al-ijarah itu hanya ditujukan kepada manfaat saja.³⁰

Ijarah juga merupakan akad penyediaan dana dalam rangkai pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³¹

2. Dasar Hukum

Dasar hukum *Ijarah* adalah Firman Allah QS. *Al-Baqarah*/2: 233 sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

³⁰M. Ali Hasan ,*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2004), hal. 228.

³¹Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Depok, Kalimedia, 2017), hal. 131.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Dan Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.³²

Dasar Hukum ijarah dari Al-Qur’an adalah:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.(Q.S Al-Qashas: 26)³³

Dasar Hukum Ijarah dari Al-Hadis adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Dari Ibnu Umar r.a berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Berikanlah Olehmu Upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” (Riwayat Ibnu Majah).³⁴

اِحْتَجِمْ وَاعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى ومسلم)

“Berebekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim)³⁵.

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Op.cit. hal. 248.

³³ Al-Qur’an dan Terjemahannya, al-qashas; 26

³⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Kairo dar al-Hadits), hal. 370

³⁵ Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih Bukhari*, Juz II, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), hal 232



كُنَّا نَكْرِى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَادِ مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نَكْرِ بِهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan menyebar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak” (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud)³⁶.

Landasan Ijma’nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma’*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.³⁷

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan kabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa menyewa).

Menurut jumhur ulama bahwa rukun ijarah ada 4 (empat), yaitu:

- a. Sighat al-‘aqad (ijab dan qabul)
- b. Al-‘aqidayn (kedua orang yang bertransaksi)
- c. Al-ujrah (upah/sewa)
- d. Al-manafi’ (manfaat sewa)³⁸

Sebagai bentuk transaksi, *ijarah* dianggap sah harus memenuhi rukun di atas, di samping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat dimaksud adalah:

³⁶ Ibn Hajar As Qalani, *Bulughul Maram*, Terjemahan Moh Ismail, (Surabaya: Putra AL-Ma’arif, 1992), hal 476

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok, PT. RajaGrafindo, 2017), hal. 117

³⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Op. Cit. hal. 81



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijarah*. Bila di antara salah seorang di antara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad *ijarah* semacam ini tidak sah.

Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surat An-Nisa` ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
 مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.³⁹

- 2) Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi`i dan Hanbali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarahnya* tidak sah.⁴⁰
- 3) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

³⁹*Ibid.* hal .81

⁴⁰*Ibid.* hal. 231



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khususnya dalam sewa-menyewa).
- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁴¹

4. Macam-Macam Ijarah

Akad *Ijarah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Ijarah yang bersifat manfaat, pada ijarah ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun prtokoan dan sebagainya.
- b. Ijarah yang bersifat pekerjaan, pada ijarah ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, buruh tani, dan sebagainya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menjadi guru mengaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerja sama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Op.cit*, hal. 118



© H a c i p t a m i l i k U I N S u s k a R i a u
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang

sepatu, dan tukang jahit.⁴²

5. Berakhirnya Ijarah

Jumhur ulama mengatakan bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia. Maka akad *al-ijarah* tersebut batal. Karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang tidak membatalkan akad *al-ijarah*.⁴³

Setiap transaksi dalam *ijarah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.

⁴² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, *Op.cit*, hal. 84

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fikih Muamalat*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2010), hal. 283

4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.⁴⁴



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



⁴⁴Hendi Suhendi, *FIQH Muamalah, Op.cit*, hal. 122



B. Upah (Ujrah)

1. Pengertian Upah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁴⁵

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tenaga kerja mempunyai peranan, kedudukan yang sangat diatur dalam peraturan Ketenagakerjaan Indonesia, yang didalamnya termasuk perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang harus diperjuangkan agar harkat dan kemanusiaan tenaga kerja ikut terangkat. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar karyawan dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha Nasional dan Internasional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan upah atau perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja⁴⁶.

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan ajrun atau ajran yang berarti memberi hadiah. Kata ajran mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah

⁴⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Cet. III, hal. 1250

⁴⁶Yuliana Yuli W, Sulastri, dan Dwi Aryani R, *Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan*, (Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 2, Desember 2018), hal 186



dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah⁴⁷ diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.

2. Jenis-Jenis Sistem Upah

Dalam Praktiknya sistem pengupahan merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan hasil dari produksi perusahaan, sehingga keuntungan yang didapatkan semakin besar dan dapat menyejahterakan buruhnya. Dengan demikian, organisasi/perusahaan harus melakukan perencanaan atas sistem pengupahannya bagi karyawan/buruh secara tepat, dalam arti memiliki keadilan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan tingkat kesehatan yang memadai.⁴⁸

Adapun jenis-jenis sistem upah antara lain sebagai berikut:

a. Sistem Upah Jangka Waktu

Menurut sistem pengupahan ini upah ditetapkan menurut jangka waktu buruh melakukan pekerjaan. Untuk tiap jam diberi upah jam-jaman, untuk bekerja harian diberi upah harian, untuk seminggu diberi upah mingguan, untuk sebulan bekerja diberi upah bulanan dan sebagainya.⁴⁹

b. Sistem Upah Menurut Hasil (Output)

⁴⁷Hendy Herjianto dan Muhammad Nurul Hafiz, *Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing* (Vol. 7 Np, 2016). hal 13

⁴⁸M Kadarisman, *Manajemen Kompensasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hal 122

⁴⁹Evi Savitri Gani, *Sistem Perlindungan Upah Di Indonesia*, (Vol. XI No 1, Juni 2015) hal.130



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prestasi kerja, karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini hanya dapat diterapkan kalau hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif.⁵⁰ Seperti per potong, buah, meter, liter, dan kilogram.

Adapun manfaat pengupahan dengan sistem ini adalah:

1. Pekerja/buruh mendapat dorongan untuk bekerja lebih giat.
2. Produktivitas semakin meningkat.
3. Alat-alat produksi akan dipergunakan secara intensif.

Sementara itu, keburukannya adalah:

1. Pekerja/buruh bekerja secara berlebih-lebihan
2. Pekerja/buruh kurang menjaga keselamatan dan kesehatannya.
3. Kadang-kadang kurang teliti dalam bekerja karena mengejar jumlah potongan.
4. Upah tidak tetap, tergantung jumlah potongan yang dihasilkan.

c. Sistem Upah Potongan

Sistem upah potongan ini seringkali untuk digunakan untuk mengganti sistem upah jangka waktu, dimana atau bilamana hasil pekerjaan tidak memuaskan. Karena upah ini hanya dapat ditetapkan jika hasil pekerjaan dapat diukur menurut ukuran tertentu, misalnya jumlah banyaknya, jumlah beratnya, jumlah luasnya dari apa yang dikerjakan,

⁵⁰T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal. 216



maka sistem pengupahan ini tidak dapat digunakan di semua perusahaan.⁵¹

d. Sistem Upah Permupakatan

Sistem pengupahan ini pada dasarnya adalah upah potongan, yaitu upah untuk hasil pekerjaan tertentu, misalnya pada pembuatan jalan, pekerjaan memuat, membongkar dan mengangkut barang dan sebagainya, tetapi upah itu bukanlah diberikan kepada buruh masing-masing, melainkan kepada sekumpulan buruh yang bersama-sama melakukan pekerjaan.⁵²

e. Sistem Upah Borongan

Sistem upah borongan merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Jika selesai tepat pada waktunya ditetapkan upah sekian rupiah. Selain itu, sistem borongan dapat juga dikatakan sebagai suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya.⁵³

Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan pada suatu kelompok pekerja, untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balaskarya yang ditentukan kemudian di bagi-bagi atas pelaksanaan.

f. Sistem Upah Skala Indeks

⁵¹ Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidangh Kerja*, (Jakarta: djambatan, 1999), hal.

⁵² *Ibid*, hal. 132

⁵³ Veithzal rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal 759



© Dengan sistem ini upah itu akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan, meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah.

g. Sistem Upah Pembagian Keuntungan

Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapatkan keuntungan di akhir tahun.⁵⁴

h. Sistem Upah Premi

Sistem upah ini merupakan kombinasi antara upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Apabila seorang buruh atau karyawan mencapai prestasi yang lebih dari itu, ia diberi premi. Premi dapat juga diberikan misalnya untuk penghematan waktu dan bahan baku, kualitas produk yang baik dan lain sebagainya.⁵⁵

3. Fungsi dan Tujuan Upah

1. Fungsi Upah

Pemberian upah didalam suatu organisasi memiliki fungsi yang erat kaitannya dengan peningkatan mutu sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, sebagai berikut:

- a. Pengalokasian sumber daya manusia secara efisien.
- b. Pengumuman sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif.

⁵⁴ Zaeni, Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 69-70

⁵⁵ *Ibid.* hal. 72



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.⁵⁶

2. Tujuan Upah

Adapun tujuan upah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Produktivitas Kerja

Pemberian upah yang semakin baik akan mendorong karyawan atau buruh bekerja secara produktif.

b. Pemenuhan kebutuhan Ekonomi.

Karyawan atau buruh menerima upah untuk dapat memenuhi hidupnya sehari-hari.

c. Memajukan organisasi atau perusahaan.

Semakin berani suatu perusahaan memberikan kompensasi yang tinggi, semakin menunjukkan betapa makin suksesnya suatu perusahaan, sebab pemberian kompensasi yang tinggi hanya mungkin apabila pendapatan perusahaan yang digunakan untuk itu makin besar.

d. Menciptakan keseimbangan dan keadilan.

Ini berarti bahwa pemberian upah berhubungan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh karyawan pada jabatan sehingga tercipta keseimbangan antar “output”.⁵⁷

4. Hubungan Pekerja dan Majikan

Pasal 1 angka 15 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK) mendefinisikan “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja

⁵⁶ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 188.

⁵⁷ M. Nur Rianto al arif (Ed), *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 241.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”. Nampak jelas bahwa perjanjian kerja merupakan dasar dari lahirnya hubungan kerja.⁵⁸

Suatu perjanjian dapat disebut sebagai perjanjian kerja jika isi perjanjian tersebut minimal telah mengatur tiga unsur, yakni adanya pekerjaan, upah, dan perintah. Unsur pekerjaan menunjuk pada apa yang harus dikerjakan. Hal ini biasanya ditunjukkan oleh adanya jabatan atau pekerjaan (*job title*) yang diberikan, misalnya operator mesin, staff marketing, suverpisor produksi, manager keuangan, dan lain-lain. Unsur upah yang ditunjukkan oleh berapa besarnya upah yang diterima dan kapan upah tersebut akan dibayarkan setiap periodenya. Sedangkan unsur perintah biasanya ditunjukkan oleh adanya uraian jabatan (*job description*), kewajiban mematuhi tata tertib, dan lain sebagainya.⁵⁹

5. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsang dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya kepada penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut.

⁵⁸Budi Santoso, SH, LLM, *Perjanjian Kerja Bersama*, (Malang, Universitas Brawijaya Press, 2012). hal 2

⁵⁹*Ibid.* hal 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ketika pekerjaan itu selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. Bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (راه ابن مجه)

“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”

- b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

6. Tanggung Jawab Orang Yang Digaji/Upah

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok (serikat), harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak? Jika tidak, maka tidak perlu diminta penggantian dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggungjawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.⁶⁰

Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat.

Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail dan Syafi'i berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka para pekerja itu tidak dituntut ganti rugi.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Hanifah), berpendapat, bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik yang sengaja atau tidak. Berbeda tentu, kalau

⁶⁰M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 237



terjadi kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran.

Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti tukang binatu, juru masak dan buruh angkut (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu dan wajib ganti rugi.

C. Sistem Upah Menurut Ekonomi Syariah

Dalam ajaran islam Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah mengupah, yang dalam fiqh islam disebut *ujrah* kerjasamanya disebut *al ijarah* Islam memandang upah sebagai hak mutlak yang waji diberikan majikan atau perusahaan atau pemerintah kepada seorang pekerja.⁶¹

Sebelum adanya upah mengupah pasti melakukan perjanjian kerja yang dalam syariat islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (*al-ijarah*), yaitu *al-ijarah a'yan*, sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Pihak yang melakukan pekerjaan disebut *mu'jir*, sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan tersebut disebut *mustajir* (pemberi kerja).⁶²

Upah dapat dinisbatkan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari

⁶¹Imam Nakha'i dan Marzuki, *Seri Fiqh Keseharian Buruh Migran*, (Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) 2012), hal. 54

⁶²Suharwardi K. Lubis, Fandi Wajidi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), hal. 164



seorang pekerja selama suatu jangka waktu tertentu seperti halnya sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang dapat dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang buruh atau pekerja karena kerjanya sehingga dia diberi imbalan baik besar maupun kecil harus sebanding dengan harga nyata pekerjaannya, bukan harga nominal atas jerih payahnya.⁶³

Upah secara garis besarnya dapat dikategorikan atas:

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian, dan lain-lain.
2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.⁶⁴

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Dalam Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya, tetapi jika kamu bertobat, maka kamu*

⁶³Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Islam*, (Jakarta: Arjasa Pratama. 2020), hal.

*berhak atas pokok hartamu kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak pula dizalimi (dirugikan)”.(Q.S Al-Baqarah: 279).*⁶⁵

Ayat diatas memberikan penegasan dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka. Sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.⁶⁶



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Alumni UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



⁶⁵Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 279.

⁶⁶*Ibid.* hal 11



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Sistem Upah Mangomo Pada Buruh Tani Di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman maka dapat diambil kesimpulan:

1. Sistem Upah Mangomo yang terjadi di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman berdasarkan perjanjian di awal antara pemilik lahan dan buruh tani, yaitu pemberian upah kepada buruh akan dilaksanakan ketika telah selesai kerja atau mangomo. Dan buruh akan mendapatkan upah di atas Rp 50.000 – Rp 100.000.
2. Adapun Faktor Pendukung yaitu ada keahlian petani serta alat yang mempermudah mempercepat panen padi seperti alat pisau padi, mesin pemisah padi dengan batangnya, kipas untuk membersihkan padi. Sementara itu dari Faktor penghambat yaitu ada akses jalan masih rusak serta alam yang mempunyai cuaca buruk seperti hujan.
3. Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Sistem Upah Pada Buruh Tani Di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman sebagian sudah sesuai dengan Ekonomi Syariah dalam pemberian upah. Sementara dalam waktu pembayaran upah buruh panen padi belum sesuai dengan Ekonomi Syariah.



B. Saran

Setelah penulis berusaha memaparkan pelaksanaan prosedur perjanjian kerjasama antara buruh tani dan pemilik lahan yang berlokasi di Desa Beringin Tanjung Kabupaten Pasaman, maka oleh sebab itu penulis ingin memberika saran sebagai berikut.

1. Kepada Pemilik lahan sepatutnya memperhatikan lagi hak-hak dari pangomo atau buruh tani, untuk itu diharapkan kepada pemilik lahan agar memberikan upah sesuai dengan perjanjian di awal dengan alasan apapun, jika panen belum terjual bisa saja lakukan pinjaman untuk membayar upah pekerja agar mereka tidak merasa menunggu terlalu lama dan upah yang dibayarkan tersebut juga harus dengan apa yang dikerjakan oleh buruh tani, serta tidak lupa untuk memberikan manfaat antara kedua belah pihak.
2. Kepada Pemilik lahan dan buruh tani panen padi harus memperkuat kerjasama yang erat dari beberapa factor baik seperti factor pendukung dan penghambat.
3. Kepada Pemilik lahan dan buruh tani dalam melakukan kerjasama tentunya harus terlebih dahulu mengetahui kalau kerjasama yang dibangun itu sudah termasuk ke dalam Syariat Islam atau Ekonomi Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abu, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *al-jami' al-Shahih*, Juz.III (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H/1987 M)
- Adesy, Fordebi. 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Afzalurrahman. 1999. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta:PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Al Arif, M. Nur Rianto, (Ed), *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).
- Al Jaziri, Abd ar- Rahman. 1996. *Kitab al-fiqh'ala al-mazjahib al-Arba'ah*. Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra.
- An-Nabhani, Taqyuddin. 2009. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aryani R, Yuliana Yuli W, Sulastrri, dan Dwi, *Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan*, (Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 2, Desember 2018)
- Azwar, Saifudin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Syamil Cipta Media.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Elita Mardiana, Pemilik Lahan, *Wawancara*, (Desa Beringin Tanjung, 21-04-2021)
- Gani, Evi Savitri, *Sistem Perlindungan Upah Di Indonesia*, (Vol. XI No 1, Juni 2015)
- Ghofur, Ruslan Abdul, *Konsep Upah Dalam Islam*, (Jkarta: Arjasa Pratama. 2020)
- Hadi, Abu Azam Al, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: PT. RajaGrafindo Persada, 2017)



Hafiz, Hendy Herjianto dan Muhammad Nurul, *Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing* (Vol. 7 Np, 2016)

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2004)

Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Imam Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kasiram, Moh. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN MALIKI Press.

M Kadarisman, *Manajemen Kompensasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016

Majah, Ibnu, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Kairo dar al-Hadits),

Mardani, *FIQH Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group)

Marzuki, Imam Nakha'i, *Seri Fiqh Keseharian Buruh Migran*, (Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) 2012)

Naqfi Syed Nawab, Haider. 2003, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Nur Shodik, Ahmad *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari-Kota Banjar Jawa Barat*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

Nurhanik, Siti, *Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selop Amioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

Panjaitan, Faustin, *Kamus Bahasa Batak*, (Depok, hatorangan ni adat batak, 2013)

Putra, Nurnasrina dan P. Adiyes, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Depok, Kalimedia, 2017)

Santoso, Budi, SH, LLM, *Perjanjian KerjaBersama*, (Malang, Universitas Brawijaya Press, 2012).

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Satria, Anton, *Sistem Upah Buruh Tani dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkukuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan-Sumatera Selatan)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009)

Shidiq, Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin, *Fikih Muamalat*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2010)



Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* Bandung: Alfabeta.

_____.2019. *Metode Penelitian dan Pengembangan*.Bandung: Alfabeta.

_____. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.


Suhendi, Hendi , *Fiqh Muamalah*, (Depok, PT. RajaGrafindo, 2017

Syarif, Muhammad, Wawancara, (Desa Beringin Tanjung, 02-03-2021)

T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Kanisius, 2003

Wajidi, Suharwardi K. Lubis, Fandi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2012)

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010





LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Sistem Upah Mangomo Pada Buruh Tani Di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Di Tinjau Berdasarkan Pespektif Ekonomi Syariah

A. Pemilik Lahan

1. Bagaimana sistem pembagian upah yang dilakukan oleh pemilik lahan pada sistem mangomo?
2. Kapan pembayaran upah dilakukan?
3. Apakah ada kendala dalam pemberian upah?
4. Bagaimana mengatasi kendala yang terjadi
5. Apakah ada batas waktu pemberian upah yang ditentukan oleh pemilik lahan?
6. Apakah ada pengawasan kepada pangomo saat melakukan pekerjaan?

B. Buruh Tani (Orang yang Mangomo)

1. Bagaimana perhitungan upah yang akan diterima orang yang mengomo?
2. Apakah menurut bapak/ibu jasa yang diberikan sesuai dengan upah yang didapatkan?
3. Apakah upah diberikan tepat waktu?
4. Apakah upah yang diberikan sudah memenuhi standar kebutuhan rumah tangga?
5. Apakah pemilik lahan pernah menaikkan upah?
6. Apakah pernah terjadi pemotongan upah yang dilakukan oleh pemilik lahan?



DAFTAR ANGKET

Sistem Upah Mangomo Pada Buruh Tani Di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Di Tinjau Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah

Keterangan Angket :

1. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ketersediaan bapak/ibu dalam membantu penulis dengan mengisi angket ini yang berguna untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
2. Saya berharap jawaban yang dipilih benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada.

Data Responden :

Nama :

Jenis kelamin :

Umur :

Petunjuk :

Pilih lah salah satu jawaban yang dianggap benar sesuai pemikiran dan pendapat saudara/i dengan memberi tanda (x) pada masing-masing pertanyaan:

1. Sudah berapa lama bapak/ibu sebagai pangomo?
 - a. < 1 tahun
 - b. 1 – 2 tahun
 - c. > 2 tahun
2. Apakah upah yang bapak/ibu terima sesuai dengan banyaknya pekerjaan?
 - a. Sesuai
 - b. Kadang-kadang sesuai
 - c. Tidak sesuai



3. Apakah bapak/ibu menerima upah tepat pada waktunya?
 - a. Tepat waktu
 - b. Kadang-kadang tepat waktu
 - c. Tidak tepat waktu
4. Apakah upah yang bapak/ibu terima sesuai dengan kemampuan yang dikerjakan?
 - a. Sesuai
 - b. Kadang-kadang sesuai
 - c. Tidak sesuai
5. Apakah upah yang bapak/ibu terima ada tambahan jika pekerjaan melebihi batas waktu yang ditentukan?
 - a. Ada
 - b. Kadang-kadang ada
 - c. Tidak ada
6. Apakah ada potongan upah dalam sistem mangomo?
 - a. Ada
 - b. Kadang-kadang ada
 - c. Tidak ada sama sekali
7. Berapakah upah yang diterima setiap harinya?
 - a. < Rp 50.000
 - b. Rp 50.000 – Rp 100.000
 - c. > Rp 100.000
8. Apakah ada perbedaan upah yang diterima laki-laki dan perempuan dalam sistem mangomo?
 - a. Ada
 - b. Kadang-kadang
 - c. tidak
9. Apakah ada keterlambatan pemberian upah pada sistem mangomo?
 - a. Ada
 - b. Kadang-kadang
 - c. tidak



10. Apakah upah yang bapak/ibu terima sama setiap harinya?

- a. Iya
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak

11. Apakah pemilik lahan menaikkan jumlah upah jika hasil panen melimpah?

- a. Iya
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak sama sekali

12. Apakah upah yang bapak/ibu terima dalam sistem mangomo bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga?

- a. Iya
- b. Kurang mencukupi
- c. Tidak mencukupi sama sekali

13. Apakah upah yang diterima bapak/ibu dapat memenuhi kebutuhan pangan?

- a. Iya
- b. Kurang
- c. tidak

14. Menurut bapak/ibu, apakah upah yang diterima dapat ditabung?

- a. Iya
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak

16. Apakah menurut bapak/ibu upah yang diberikan dapat membayar jaminan kesehatan?

- a. Bisa
- b. Kurang
- c. Tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

1. N A M A : SUTAN
2. NOMOR MAHASISWA : 11720514805
3. JUDUL USUL PENELITIAN : SISTEM UPAH MANGOMO PADA BURUH TANI
DI DESA BERINGIN TANJUNG KECAMATAN
PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN DI
TINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI
SYARIAH
4. Hari/Tgl. Diseminarkan : Senin / 22 Maret 2021
5. Hasil Seminar dirumuskan adalah :
 - a. Judul : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan
 - b. Latar Belakang Masalah : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan
 - c. Permasalahan : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi
jelas
 - d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan
 - e. Kerangka Teoritis (jika ada) : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan
 - f. Rumusan Hipotesis (jika ada) : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam
 - g. Metode Penelitian : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan
 - h. Daftar Pustaka : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah
yang diteliti

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya
disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Catatan :
Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PG Box. 1094 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul "SISTEM UPAH MANGOMO PADA BURUH TANI DI
DESA BERINGIN TANJUNG KECAMATAN PADANG GELUGUR KABUPATEN
PASAMAN DI TINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH", ditulis
oleh saudara :

Nama	: SUTAN
NIM	: 11720514805
Program Studi	: EKONOMI SYARIAH
Diseminarkan pada :	
Hari / Tanggal	: SENIN/22 MARET-03-2021
Narasumber	: Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalilhus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru, 26/3/21
Narasumber

Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.
NIP. 06091122001011006

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/40079
 TENTANG



1.04.02-01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F.II/PP.00.9/3119/2021 Tanggal 24 Maret 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SUTAN |
| 2. NIM / KTP | : 11720514805 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : SISTEM UPAH MANGOMO PADA BURUH TANI DI DESA BERINGIN TANJUNG KECAMATAN PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN DI TINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA BERINGIN TANJUNG KECAMATAN PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 Maret 2021



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Disampaikan Kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang bersangkutan

UIN SUSKA RIAU

2021.06.25 09:12

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpstp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 570 / 598 - PERIZDPM&PTSP/III/2021

Rekomendasi Penelitian

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan : Sesuai Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : UN.04/F.II/PP.00.9/3119/2021 Tanggal 24 Maret 2021 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

- Nama : Sutan
 Tempat/Tanggal Lahir : Beringin Tanjung, 14-09-1998
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Beringin Tanjung Jr Makmur
 Nomor Kartu Identitas : 1308171409980001
 Judul Penelitian : Sistem Upah Mangomo Pada Buruh Tani Di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Di Tinjau Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah
 Lokasi Penelitian : Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman
 Jadwal Penelitian : 24 Maret 2021 S.D 24 Agustus 2021
 Penanggung Jawab : Sutan


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 29 maret 2021

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



2021.06.25 09:11

Tembusan:
 1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
 2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Wawancara dengan orang yang Mangomo/Buruh Tani



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Dengan Pemilik Lahan



Dokumentasi Panen Padi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/1138/2021
 ifat : Penting
 mp. : -
 : **Pembimbing Skripsi**

Pekanbaru, 15 Januari 2021

Kepada
 Yth. H. Mawardi, S.Ag, M.Si
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

'Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : SUTAN
 NIM : 11720514805
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Sistem Mangomo Pada Buruh Tani Di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Di Tinjau Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah"

Demikian disampaikan, terima kasih.



an. Dekan
 Wakil Dekan I

Drs. Heri Sunandar, MEd
 NIP. 19660803 199303 1 004

mbusan:
 kan Fakultas Syari'ah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3119/2021
 ifat : Biasa
 amp. : 1 (Satu) Proposal
 al : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 24 Maret 2021

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SUTAN
 NIM : 11720514805
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur
 Kabupaten Pasaman

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 :SISTEM UPAH MANGOMO PADA BURUH TANI DI DESA BERINGIN TANJUNG
 KECAMATAN PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN DI TINJAU
 BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 H. Hajar., M.Ag
 NIP. 195807121986031005

mbusan :
 ktor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/40079
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3119/2021 Tanggal 24 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | SUTAN |
| 2. NIM / KTP | : | 11720514805 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | SISTEM UPAH MANGOMO PADA BURUH TANI DI DESA BERINGIN TANJUNG KECAMATAN PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN DI TINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA BERINGIN TANJUNG KECAMATAN PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 Maret 2021



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpstp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
Nomor : 570 / 598 - PERIZ/DPM&PTSP/III/2021

Rekomendasi Penelitian

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 - b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan** :
- Sesuai Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : UN.04/F.II/PP.00.9/3119/2021 Tanggal 24 Maret 2021 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

- Nama : Sutan
 Tempat/Tanggal Lahir : Beringin Tanjung, 14-09-1998
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Beringin Tanjung Jr Makmur
 Nomor Kartu Identitas : 1308171409980001
 Judul Penelitian : Sistem Upah Mangomo Pada Buruh Tani Di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Di Tinjau Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah
 Lokasi Penelitian : Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman
 Jadwal Penelitian : 24 Maret 2021 S.D 24 Agustus 2021
 Penanggung Jawab : Sutan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 29 maret 2021

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan:
 1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
 2. Kepala Dinas Kependidikan Provinsi Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUTAN
NIM : 11720514805
Tempat/Tanggal Lahir : BERINGIN TANJUNG/ 14 September 1998
Program Studi : EKONOMI SYARIAH
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Sistem Upah Mangomo Pada Buruh Tani Di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 20 Juli 2021

Yang membuat pernyataan

SUTAN
NIM. 11720514805

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : SUTAN

NIM : 11720514805

JURUSAN : EKONOMI SYARIAH

JUDUL : SISTEM UPAH MANGOMO PADA BURUH TANI DI DESA
 BERINGIN TANJUNG KECAMATAN PADANG GELUGUR
 KABUPATEN PASAMAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
 SYARIAH

Pembimbing: **Dr. MAWARDI, S.Ag, MSI**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 05 Agustus 2021

Pimpinan redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL
 NIP. 19880430 201903 1 010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamu'alaikum Wr.Wb



Sutan, Lahir di Beringin Tanjung pada Tanggal 14 September 1998. Anak ke Empat dari pasangan Ayahanda Darwin Harahap dan Ibunda Naiman. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 11 Makmur Sumur Padang, pada tahun 2005 dan lulus Pada tahun 2011, setelah itu melanjutkan pendidikan di MTsN Panti, Lulus pada tahun 2014, setelah menyelesaikan pendidikan MTsN penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Pasaman masuk tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2017 dengan mengambil studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul ***“Sistem Upah Mangomo Pada Buruh Tani Di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”***. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 26 Juli 2021 Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK Terakhir 3.41 dan berhak menyandang gelar sarjana Ekonomi Syariah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.